

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan mengenai optimalisasi zakat profesi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Bandung dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Zakat profesi yang terkumpul melalui Badan Amil Zakat Kota Bandung mengalami peningkatan rata-rata sebesar 11,6% per tahun, namun tergolong masih rendah *muzaki* yang membayar zakat profesi yaitu sebesar 16% dari total *muzaki* yang tercantum di Badan Amil Zakat Kota Bandung. Zakat profesi tersebut disalurkan kepada amilin, *mustahik*, pendidikan, sosial da'wah, ekonomi, dan kesehatan.
2. Sebelum menerima zakat profesi dari BAZ Kota Bandung, aset usaha para penerima zakat sebesar Rp. 2.987.132, volume usaha sebesar Rp 5.781.618 per bulan, unit usaha sebesar 1 buah, tenaga kerja sebanyak 0, pengeluaran usaha sebesar Rp 4.161.912 per bulan, dan pendapatan bersih sebesar Rp 1.619.706 per bulan
3. Sesudah menerima zakat profesi dari BAZ Kota Bandung, rata-rata aset usaha para penerima zakat meningkat sebesar 15,75% yaitu menjadi Rp. 3.457.500, rata-rata volume usaha meningkat sebesar 52,92% yaitu menjadi Rp 8.841.177 per bulan, rata-rata unit usaha meningkat sebesar 100% menjadi 2 buah, rata-rata tenaga kerja tidak ada peningkatan masih tetap 0, rata-rata pengeluaran usaha meningkat sebesar 23,21% yaitu menjadi Rp 5.128.088 per bulan, dan pendapatan bersih meningkat sebesar 69,96% yaitu sebesar Rp Rp 2.720.441 per bulan.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Upaya meningkatkan penerimaan zakat profesi dilakukan melalui sosialisasi yang lebih baik oleh lembaga pengelola dalam hal ini BAZ agar kesadaran mem

Indri Ani , 2015

**OPTIMALISASI ZAKAT PROFESI DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



bayar zakat profesi oleh para *muzaki* semakin tinggi.

2. Penyaluran zakat profesi diupayakan agar tepat sasaran sehingga benar-benar mampu mengentaskan kemiskinan yang ada.
3. Lembaga pengelola dana bantuan zakat profesi (BAZ) sebaiknya melakukan pendampingan dan pembinaan secara berkala dengan program-program yang dijalankan dengan baik seperti peningkatan keterampilan penerima bantuan sehingga tidak hanya uang tunai saja yang diperoleh penerima bantuan tetapi juga ilmu yang bermanfaat.